



P U T U S A N

Nomor :30/Pid. B/2012/PN Btg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa-terdakwa :

TERDAKWA I

Nama : **RIVO MALINGSILI ALIAS RIVO ;**
Tempat Lahir : Batuputih ;
Umur/ Tgl. Lahir : 30 Tahun/ 16 Desember 1980 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel.Batuputih I Lingk II Kec. Ranowulu Kota Bitung .
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Nelayan ;

TERDAKWA II

Nama : **ROMEL RICHI BOLANG ALIAS ROMEL ;**
Tempat Lahir : Karegesan ;
Umur/ Tgl. Lahir : 25 Tahun/ 02 Nopember 1986 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kel.Sagerat Weru I Lingk III Kec. Matuari Kota Bitung.
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : Pelaut ;

Para Terdakwa di tangkap dan di tahan berdasarkan Surat Perintah/penetapan Penangkapan/
Penahanan:-----

Terdakwa I

- 1 Penyidik sejak tanggal 03 Januari 2012 sampai dengan tanggal 22 Januari 2012.;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 23 Januari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012.
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 .
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012.



- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 .

TERDAKWA II

- 1 Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2012.;
- 2 Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Bitung sejak tanggal 01 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 11 Maret 2012.
- 3 Penuntut Umum tanggal sejak tanggal 13 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 02 Maret 2012 .
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 23 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 23 Maret 2012.
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bitung sejak tanggal 24 Maret 2012 sampai dengan tanggal 22 Mei 2012 .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar Surat Tuntutan / Requisitoir dari Penuntut Umum tanggal 07 Mei 2012, yang pada pokoknya menuntut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa I RIVO MALONGSILI ALIAS RIVO dan Terdakwa II ROMEL RICHI BOLANG ALIAS ROMEL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang hingga mengakibatkan luka" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Primair Pasal 170 ayat (1) KUHP dan Terdakwa I RIVO MALONGSILI alias RIVO terbukti juga melakukan tindak pidana memiliki, menyimpan dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk berupa sebilah sabit ;.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIVO MALONGSILI alias RIVO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan pidana terhadap terdakwa II ROMEL RICHI BOLANG alias ROMEL dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi



selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan.

- 3 Menyatakan agar barang bukti berupa sebilah badit terbuat dari besi biasa panjang lekukan 36 cm dan lebar pisau 4 cm gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang gagang 21 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
- 4 Menetapkan agar Para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Para Terdakwa, yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya serta mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini supaya meringankan hukuman terhadapnya ;

Menimbang bahwa atas Pembelaan dari Para terdakwa , Penuntut Umum telah menyampaikan Replik secara lisan yang intinya tetap pada Tuntutan, dan setelah mendengar Replik dari Penuntut Umum, Para Terdakwa juga telah menyampaikan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan oleh Penuntut Umum ke muka persidangan dan didakwa melakukan tindak pidana dalam Dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa I RIVO MALONGSILI ALIAS RIVO dan terdakwa II ROMEL RICHI BOLANG ALIAS ROMEL , pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari 2012 bertempat di Kelurahan Sageray Weru I Lingkungan I I Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang-terangan dan tenaga bersama telah melakukan kekerasan terhadap orang atau barang yaitu terhadap saksi korban MELRANDO CHRISTIAN BAWIAS ALIAS RANDO hingga mengakibatkan luka-luka yang dilakukan dengan cara dan perbuatan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , ketika saksi korban berjalan melewati pangkalan ojek menuju warnet untuk membeli pulsa handphone , saat itu melewati dan melihat terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk-duduk minum di Pangkalan ojek tersebut ;
- Bahwa saksi korban juga melihat seorang perempuan yang saksi korban kenal bernama saksi RINDY PANGAUW alias RINDI serta beberapa perempuan yang juga sedang duduk bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah dari counter tempat jual pulsa , saksi korban kemudian melewati depan pangkalan ojek tersebut bermaksud hendak pulang ke rumah , namun



- tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa II untuk bergabung dengan mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-teman perempuan tersebut ;
- Bahwa awalnya saksi korban tidak mau , namun karena terdakwa II tetap memaksa maka saksi korban mengikuti kemauan terdakwa II untuk bergabung dengan mereka, lalu saksi korban duduk bergabung dengan terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya dimana saat itu saksi korban duduk berdekatan dengan saksi RINDY PANGAUW alias RINDI, beberapa saat kemudian terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "kiapa ngana haga menjeling pa kita ? ngana rupa kurang senang ? (kenapa kamu lihat menjeling pada saya, kamu seperti tidak senang), lalu dijawab oleh saksi korban "kita nyanda menjeling? Kita so mo pulang (saya tidak menjeling, saya akan pulang), lalu dijawab oleh terdakwa II "duduk disitu, kita mo lihat ngana pe mata ada menjeling pa kita" (duduk disitu saya mau lihat mata kamu yang menjeling pada saya) ;
- Bahwa kemudian terdakwa II berdiri dan mendekati saksi korban diikuti oleh terdakwa I, lalu terdakwa II mengayunkan tangan kanannya yang terkepal mengena pada wajah saksi korban dan menendang dengan kaki kanan mengena pada bagian dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh, saat saksi korban berdiri terdakwa I mendekati saksi korban lalu mengayunkan kedua tangannya yang terkepal kearah tubuh saksi korban beberapa kali hingga saksi korban terjatuh dijalan raya ;
- Bahwa kemudian saksi korban berdiri dan melihat terdakwa I mencabut sebilah sabit dari balik jaket terdakwa I dan mengayunkan dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi korban berulang kali dan saksi korban juga sempat menangkis dengan kedua tangannya, lalu saksi korban berlari dan masuk kedalam warnet yang ada dilokasi tersebut serta berteriak minta tolong, namun terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi korban ke dalam warnet tersebut ;
- Bahwa di dalam warnet tersebut saksi korban melihat saksi FRANGKY ALEXIUS ROROH dan pemilik warnet tersebut, maka saksi korban langsung bersembunyi dibelakang saksi FRANGKY ALEXIUS ROROH, namun terdakwa I mengayunkan sabitnya tersebut kearah saksi korban dari arah depan saksi FRANGKY, kemudian saksi FRANGKY menangkis dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga saksi korban dapat ada kesempatan untuk berlari kearah dapur dalam warnet tersebut, namun tidak ada jalan keluar, sehingga saksi korban kembali berhadapan dengan terdakwa I yang langsung terdakwa I mengayunkan sabit tersebut hingga mengena pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

leher saksi korban setelah itu saksi korban mencoba untuk menangkap sabit tersebut, namun terdakwa I mengayunkan sabit dan mengena pada lengan tangan kiri saksi korban ;

- Bahwa terdakwa I masih juga mengayunkan pisau sabit berulang kali kearah saksi korban, hingga saksi korban dapat menangkap pisau sabit dari tangan terdakwa I hingga terjadi tarik menarik pisau sabit antara terdakwa I dan saksi korban, hingga pisau sabit tersebut terlepas dari tangan terdakwa I berpindah ke tangan saksi korban , yang kemudian dengan pisau sabit tersebut saksi korban gunakan untuk berbalik menyerang terdakwa I dan terdakwa II namun terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MELRANDO CRISTIAN BAWIAS alias RANDO mengalami luka terbuka dileher sebelah kiri dan luka terbuka di ibu jari tangan kiri sebagaimana Visum Et refertum Nomor 02/VER/RSUD.BTG/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang diperiksa dan dibuat oleh dr.Mira Paat dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Bitung

----- Perbuatan Para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa I RIVO MALONGSILI alias RIVO dan terdakwa II ROMEL RICHI BOLANG aliad ROMEL pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan primer tersebut diatas, melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MELRANDO CRISTIAN BAWIAS alias RANDO perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas , ketika saksi korban berjalan melewati pangkalan ojek menuju warnet untuk membeli pulsa handphone , saat itu melewati dan melihat terdakwa I dan Terdakwa II yang sedang duduk-duduk minum di Pangkalan ojek tersebut ;
- Bahwa saksi korban juga melihat seorang perempuan yang saksi korban kenal bernama saksi RINDY PANGAUW alias RINDI serta beberapa perempuan yang juga sedang duduk bersama dengan terdakwa I dan terdakwa II ;
- Bahwa setelah dari counter tempat jual pulsa , saksi korban kemudian melewati depan pangkalan ojek tersebut bermaksud hendak pulang ke rumah , namun tiba-tiba saksi korban dipanggil oleh terdakwa II untuk bergabung dengan mereka terdakwa I dan terdakwa II beserta teman-teman perempuan tersebut ;



- Bahwa awalnya saksi korban tidak mau , namun karena terdakwa II tetap memaksa maka saksi korban mengikuti kemauan terdakwa II untuk bergabung dengan mereka, lalu saksi korban duduk bergabung dengan terdakwa I dan terdakwa II serta teman-temannya dimana saat itu saksi korban duduk berdekatan dengan saksi RINDY PANGAUW alias RINDI, beberapa saat

kemudian terdakwa II mengatakan kepada saksi korban "kiapa ngana haga menjeling pa kita ? ngana rupa kurang senang ? (kenapa kamu lihat menjeling pada saya, kamu seperti tidak senang), lalu dijawab oleh saksi korban "kita nyanda menjeling? Kita so mo pulang (saya tidak menjeling, saya akan pulang), lalu dijawab oleh terdakwa II "duduk disitu, kita mo lihat ngana pe mata ada menjeling pa kita" (duduk disitu saya mau lihat mata kamu yang menjeling pada saya) ;

- Bahwa kemudian terdakwa II berdiri dan mendekati saksi korban diikuti oleh terdakwa I, lalu terdakwa II mengayunkan tangan kanannya yang terkepal mengenai pada wajah saksi korban dan menendang dengan kaki kanan mengenai pada bagian dada saksi korban hingga saksi korban terjatuh, saat saksi korban berdiri terdakwa I mendekati saksi korban lalu mengayunkan kedua tangannya yang terkepal kearah tubuh saksi korban beberapa kali hingga saksi korban terjatuh di jalan raya ;
- Bahwa kemudian saksi korban berdiri dan melihat terdakwa I mencabut sebilah sabit dari balik jaket terdakwa I dan mengayunkan dengan menggunakan tangan kanannya kearah wajah saksi korban berulang kali dan saksi korban juga sempat menangkis dengan kedua tangannya, lalu saksi korban berlari dan masuk kedalam warnet yang ada dilokasi tersebut serta berteriak minta tolong, namun terdakwa I dan terdakwa II mengejar saksi korban ke dalam warnet tersebut ;
- Bahwa di dalam warnet tersebut saksi korban melihat saksi FRANGKY ALEXIUS ROROH dan pemilik warnet tersebut, maka saksi korban langsung bersembunyi dibelakang saksi FRANGKY ALEXIUS ROROH, namun terdakwa I mengayunkan sabitnya tersebut kearah saksi korban dari arah depan saksi FRANGKY, kemudian saksi FRANGKY menangkis dengan menggunakan salah satu tangannya sehingga saksi korban dapat ada kesempatan untuk berlari kearah dapur dalam warnet tersebut, namun tidak ada jalan keluar, sehingga saksi korban kembali berhadapan dengan terdakwa I yang langsung terdakwa I mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai pada leher saksi korban setelah itu saksi korban mencoba untuk menangkap sabit tersebut, namun terdakwa I mengayunkan sabit dan mengenai pada lengan tangan kiri saksi korban ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I masih juga mengayunkan pisau sabit berulang kali kearah saksi korban, hingga saksi korban dapat menangkap pisau sabit dari tangan terdakwa I hingga terjadi tarik menarik pisau sabit antara terdakwa I dan saksi korban, hingga pisau sabit tersebut terlepas dari tangan terdakwa I berpindah ke tangan saksi korban, yang kemudian dengan pisau sabit tersebut saksi korban gunakan untuk berbalik menyerang terdakwa I dan terdakwa II namun terdakwa I dan terdakwa II melarikan diri ;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi MELRANDO CRISTIAN BAWIAS alias RANDO mengalami luka terbuka dileher sebelah kiri dan luka terbuka di ibu jari tangan kiri sebagaimana Visum Et refertum Nomor 02/VER/RSUD.BTG/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang diperiksa dan dibuat oleh dr.Mira Paat dokter pada Rumah Sakit Umum Kota Bitung

----- Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

DAN

KEDUA

Khusus Terdakwa I Rivo Malongsili alias Rivo

Bahwa terdakwa I RIVO MALONGSILI ALIAS RIVO pada hari minggu tanggal 01 Januari 2012 sekitar jam 23.00 wita atau setidak-tidaknya sekitar waktu itu dalam bulan Januari 2012 bertempat di Kelurahan Sagerat Weru I Kecamatan Matuari Kota Bitung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bitung secara tanpa hak, menguasai, menyimpan, memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam berupa sebilah pisau sabit terbuat dari besi biasa panjang lengkungan 36 cm lebar pisau 4 cm ujung pisau runcing, gagang pisau terbuat dari kayu panjang 21 cm, perbuatan mana dilakukan terdakwa I dengan cara-cara sebagai berikut ;

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa I ketika duduk-duduk bersama dengan terdakwa II di pangkalan ojek tidak lama kemudian lewat saksi korban Melrando Cristian Bawias alias Rando menuju tempat pulsa untuk membeli pulsa, ketika kembali terdakwa II memanggil saksi korban untuk bergabung, namun saksi korban tidak mau tetapi tetap dipaksa oleh terdakwa II ;
- Bahwa setelah saksi korban duduk dan bergabung terjadi perselisihan antara terdakwa II dan saksi korban hingga akhirnya terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa II, kemudian diikuti pemukulan oleh terdakwa I ;
- Bahwa pada saat itu juga terdakwa I mengeluarkan pisau sabitnya yang disimpan dibalik jaket yang dikenakan oleh terdakwa I dan langsung mengayunkan pisau sabit tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kearah tubuh saksi korban hingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka pada bagian leher dan tangan ;

- Bahwa terdakwa I telah menguasai, menyimpan, dan membawa pisau sabit yang merupakan senjata penusuk atau penikam yang apabila digunakan untuk menusuk atau menikam orang atau binatang dapat menyebabkan kematian ;
- Bahwa pisau sabit tersebut terdakwa I bawa tanpa seijin dari pihak yang berwenang ;
- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadapkan ke muka persidangan saksi-saksi sebagai berikut :

1 Saksi MELRANDO CHRISTIAN BAWIAS alias RANDO;

Setelah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Pangkalan ojek di Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi ;
- Bahwa pada awalnya ketika saksi korban hendak menuju ke counter pulsa untuk mengisi pulsa saat saksi kembali dari counter tersebut , saksi dipanggil oleh terdakwa II Romel, namun saksi tidak mau karena saat itu saksi melihat kedua terdakwa sudah dalam keadaan mabuk dan sedang minum minuman keras ;
- Bahwa terdakwa II tetap memaksa saksi, sehingga akhirnya saksi ikut kemauan terdakwa II untuk bergabung , bahwa saat itu selain terdakwa I dan terdakwa II ada orang lain lagi yang saksi kenal yaitu saksi Rindy ;
- Bahwa pada saat saksi duduk bergabung , kedua terdakwa memberikan minuman kepada saksi untuk minum lalu saksi meminum minuman tersebut ;
- Bahwa saat itu saksi melihat terdakwa II dan terdakwa II menjadi tersinggung dan menanyakan kepada saksi dengan kata-kata “kiapa haga-haga pa dia” lalu terdakwa II berdiri dan memukul saksi sehingga mengena pada bagian wajah saksi, lalu terdakwa II juga menendang pada bagian dada saksi hingga saksi terjatuh ;
- Bahwa saat itu terdakwa I berdiri mendekati saksi dan kemudian mengeluarkan sebilah sabit dari balik jaketnya lalu mengayunkan kearah saksi secara berulang kali dan saksi menangkis dengan kedua tangan saksi ;
- Bahwa saksi sempat berlari ke dalam warnet yang ada di tempat tersebut namun dikejar oleh kedua terdakwa , sampai didalam dapur warnet tersebut terdakwa I



mengayunkan pisau sabitnya dan mengena pada bagian leher saksi, tangan saksi dan paha saksi ;

- Bahwa terjadi perlawanan antara saksi dengan terdakwa I hingga saksi dapat menangkap pisau sabit yang dipegang oleh terdakwa I dan saksi langsung berbalik mengejar terdakwa I dan terdakwa II akan tetapi keduanya melarikan diri ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan juga dibacakan keterangan saksi yang tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil secara patut.dan atas persetujuan Majelis Hakim dan terdakwa tidak keberatan, maka keterangan saksi dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut

2 Saksi RINDY PANGAU alias RINDY ;

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa saat itu saksi sedang duduk-duduk bersama dengan terdakwa I dan Terdakwa II di Pangkalan Ojek bersama dengan saksi Seron , lalu saksi korban lewat depan kami dan menanyakan kepada kami dimana tempat menjual pulsa, lalu terdakwa II memanggil saksi korban dan saksi lihat ada pembicaraan antara terdakwa II dengan saksi korban ;
- Bahwa kemudian pembicaraan tersebut terjadi pertengkaran dimana terdakwa II tersinggung saksi korban melihat-lihat terdakwa II , lalu terdakwa II berdiri diikuti oleh terdakwa I lalu saksi lihat terdakwa II menendang saksi korban, lalu disusul oleh pukulan yang dilakukan oleh terdakwa II yang akhirnya membuat saksi korban terjatuh ;
- Bahwa tidak lama kemudian terdakwa I mengeluarkan pisau sabitnya lalu diayunkan mengena pada bagian paha saksi korban, lalu saksi korban dapat berdiri dan melarikan diri ke Warnet namun dikejar oleh kedua terdakwa ;
- Bahwa kejadian diWarnet saksi sudah tidak tahu, karena saksi saat itu langsung pulang ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;

3.Saksi FRANKY ALEXIUS ROOROH ;



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi korban ;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di tempat kejadian ;
- Bahwa saksi saat itu berada di Warnet, dan saksi mendengar ada suara adu mulut antara saksi korban dengan terdakwa II Romel, namun saksi menghiraukan pertengkaran tersebut ;
- Bahwa beberapa saat kemudian saksi kaget melihat korban sudah berlari masuk dalam Warnet dan berteriak minta tolong dan saksi melihat saksi korban sudah berdarah berlari mendekati saksi dan berlindung dibelakang saksi dan saksi melihat terdakwa I Rivo berlari ke dalam Warnet sambil membawa sebilah sabit ditangan kanannya dan saksi juga melihat terdakwa II Romel ;
- Bahwa saat itu terdakwa I mendekati korban dan mengayunkan sabitnya kearah kepala korban , karena saksi merasa akan mengena kepala saksi, maka saksi menangkisnya menggunakan telapak tangan kiri saksi, kemudian saksi korban berlari ke arah dapur dan terdakwa I tetap mengejar saksi korban hingga saksi langsung keluar dari Warnet tersebut, beberapa saat kemudian saksi melihat saksi korban sudah memegang sabit dan sudah berlumuran darah ;
- Bahwa saksi korban mengalami luka pada bagian leher dan bagian tangan akibat kena sabitnya terdakwa I Rivo ;

Bahwa berkaitan keterangan saksi tersebut para Terdakwa menyatakannya benar serta tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Para Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Kel.Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi Rando;
- Bahwa kedua terdakwa melakukan Pemukulan terhadap korban yaitu dimana saat itu Para terdakwa sedang minum minuman keras jenis kesegaran bersama-sama dengan saksi Rindi dan Seron, lalu saksi korban lewat didepan terdakwa-terdakwa , lalu terdakwa II memanggil saksi korban untuk bergabung namun saksi korban tidak mau, terdakwa II Romel tetap memaksa, sehingga saksi korban duduk bergabung dan ditawarkan minum minuman keras , saat itu terdakwa II tersinggung karena saksi korban menatap terdakwa II seperti kurang senang, lalu terdakwa II menegur



sehingga terdakwa II langsung memukul saksi korban pada bagian muka lalu berdiri terdakwa I Rivo menendang saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II hingga saksi korban terjatuh ;

- Bahwa pada saat terjatuh terdakwa I Rivo mengeluarkan sebilah sabit dari balik jaketnya dan mengayunkan kearah tubuh korban, tapi terdakwa I tidak mengetahui mengenai pada bagian mana, kemudian saksi korban berdiri dan melarikan diri ke Warnet dan dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II saat didalam Warnet terdakwa I bertemu dengan saksi korban yang sedang berlindung dibelakang saksi Franky lalu terdakwa I mengayunkan sabit tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi Franky ;
- Bahwa saat itu saksi korban berlari kearah dapur dan terdakwa I tetap mengejar dan mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai pada bagian leher saksi korban lalu mengenai lagi pada bagian tangan , sehingga terjadi tarik menarik sabit antara saksi korban dengan terdakwa I ;
- Bahwa saat sabit itu terlepas dan berpindah tangan ke saksi korban, sehingga saksi korban gantian mengejar para terdakwa ;
- Bahwa Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum bahwa saksi korban Yusuf Wali mengalami luka terbuka dileher sebelah kiri dan luka terbuka di ibu jari tangan kiri, sesuai Visum Et Repertum Nomor : 02/VER/RSUD.BTG/I/2012 tanggal 01 Januari 2012 yang dibuat oleh dr.Mira Paat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Para terdakwa , maka Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum di Persidangan sebagai berikut ;

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Kel.Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi Rando;
- Bahwa benar kedua terdakwa melakukan Pemukulan terhadap korban yaitu dimana saat itu Para terdakwa sedang minum minuman keras jenis kesegaran bersama-sama dengan saksi Rindi dan Seron, lalu saksi korban lewat didepan terdakwa-terdakwa , lalu terdakwa II memanggil saksi korban untuk bergabung namun saksi korban tidak mau, terdakwa II Romel tetap memaksa, sehingga saksi korban duduk bergabung dan ditawarkan minum minuman keras , saat itu terdakwa II tersinggung karena saksi korban menatap terdakwa II seperti kurang senang, lalu terdakwa II menegur sehingga terdakwa II langsung memukul saksi korban pada bagian muka lalu berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I Rivo menendang saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II hingga saksi korban terjatuh ;

- Bahwa benar pada saat terjatuh terdakwa I Rivo mengeluarkan sebilah sabit dari balik jaketnya dan mengayunkan kearah tubuh korban, tapi terdakwa I tidak mengetahui mengenai bagian mana, kemudian saksi korban berdiri dan melarikan diri ke Warnet dan dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II saat didalam Warnet terdakwa I bertemu dengan saksi korban yang sedang berlindung dibelakang saksi Franky lalu terdakwa I mengayunkan sabit tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi Franky ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban berlari kearah dapur dan terdakwa I tetap mengejar dan mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai pada bagian leher saksi korban lalu mengenai lagi pada bagian tangan , sehingga terjadi tarik menarik sabit antara saksi korban dengan terdakwa I ;
- Bahwa benar saat sabit itu terlepas dan berpindah tangan ke saksi korban, sehingga saksi korban gantian mengejar para terdakwa ;
- Bahwa benar Para terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian pertimbangan Putusan ini, maka keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa secara lengkap serta segala fakta yang diperoleh dalam persidangan, sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang dan yang tidak termuat dalam redaksi Putusan, harus dianggap turut dipertimbangkan dan termuat sebagai bagian utuh dari Putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, yang diajukan ke persidangan, dapat dikonstantir fakta yang untuk efektifitas dan sistematisnya akan diuraikan dan/ atau dipertimbangkan secara lengkap dalam pertimbangan pembuktian Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang dapat dikonstantir dari alat-alat bukti serta barang bukti yang diajukan ke persidangan Majelis Hakim harus mempertimbangkan apakah Para Terdakwa terbukti melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dan dapat dipersalahkan oleh karenanya atau tidak, dengan membuktikan unsur Pasal/ tindak pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum bersifat Kumulatif subsidairitas, maka harus dipertimbangkan satu per satu dari Dakwaan Primair, dan apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan berikutnya tidak perlu dipertimbangkan/dikesampingkan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair, yaitu tindak pidana melanggar Pasal 170 ayat (1), yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1 **Barang siapa ;**
- 2 **Dimuka umum ;**
- 3 **Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;**

Ad. 1. Unsur : **“Barang siapa”**

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **I RIVO MALONGSILI DAN terdakwa II ROMEL RICHI BOLANG** , dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Para Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri Para terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--

ad. 2. Unsur : **“di muka umum”**

Menimbang, bahwa pengertian unsur **“di muka umum”** adalah di depan orang banyak atau di tempat yang dapat dilihat/ diketahui oleh orang-orang banyak (masyarakat) atau tempat-tempat lain yang secara umum merupakan tempat yang dapat dijangkau (dimasuki, dilihat) dan/ atau disediakan untuk masyarakat (*public space*), bukan tempat yang disediakan untuk keperluan yang bersifat khusus dan hanya untuk orang tertentu (privasi);

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Para Terdakwa, tempat kejadian peristiwa dalam perkara ini adalah Kel.Sagerat Weru I Ling.II Kec.Matuari Kota Bitung, tepatnya didepan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pangkalan Ojek dan di Warung Warnet dimana tempat kejadian dapat dilihat oleh orang lain karena pada saat kejadian Para terdakwa melakukan pemukulan didepan orang banyak antara lain saksi Randy, saksi Franky dan Seron;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim makna “di depan umum” merujuk kepada tempat yang bersifat umum maupun di depan orang banyak (kalayak ramai/ umum), sedangkan mengacu kepada fakta perbuatan terjadi di depan orang banyak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur **“di muka umum”** telah terbukti;

ad. 3. Unsur : **“secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ”**

Menimbang, bahwa pengertian **“melakukan kekerasan terhadap orang atau ”** adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau menggunakan alat/ senjata, menendang, dsb., yang ditujukan kepada orang lain ataupun barang kepunyaan orang lain (bukan kepunyaan pembuat/ pelaku) – karena bersifat alternatif tidak harus terpenuhi semua, dan termasuk juga membuat orang lain pingsan (tak sadarkan diri) atau tidak berdaya, selain itu perbuatan harus merupakan tujuan akhir, bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai tujuan lain;

Menimbang, bahwa pengertian **“secara bersama-sama”** adalah perbuatan harus dilakukan oleh sedikitnya dua orang atau lebih dan masing-masing mempunyai posisi setara/ sejajar sebagai ”pembuat”, sehingga orang yang hanya ikut-ikutan tidak termasuk dalam pengertian tersebut, dan dalam hal tindak pidana materiil harus diartikan sebagai kebersamaan dalam mewujudkan akibat yang dilarang;

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tersebut, berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut maupun keterangan Terdakwa, serta Visum Et Repertum tersebut, didukung dan/ atau diperkuat barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dapat dikonstantir fakta sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Kel.Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi Rando;
- Bahwa benar kedua terdakwa melakukan Pemukulan terhadap korban yaitu dimana saat itu Para terdakwa sedang minum minuman keras jenis kesegaran bersama-sama dengan saksi Rindi dan Seron, lalu saksi korban lewat didepan terdakwa-terdakwa ,



lalu terdakwa II memanggil saksi korban untuk bergabung namun saksi korban tidak mau, terdakwa II Romel tetap memaksa, sehingga saksi korban duduk bergabung dan ditawarkan minum minuman keras, saat itu terdakwa II tersinggung karena saksi korban menatap terdakwa II seperti kurang senang, lalu terdakwa II menegur sehingga terdakwa II langsung memukul saksi korban pada bagian muka lalu berdiri terdakwa I Rivo menendang saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II hingga saksi korban terjatuh ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian “melakukan kekerasan terhadap orang”;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat fakta tersebut sesuai dengan rumusan pengertian “secara bersama-sama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terbukti, maka para Terdakwa harus dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan tersebut, sehingga Dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua Penuntut umum khusus terhadap Terdakwa I RIVO MALONGSILI ALIAS RIVO dimana oleh Penuntut Umum dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang darurat Nomor 12 tahun 1951 yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

Unsur Barang Siapa ;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa, maka dapat ditunjukkan bahwa pelaku dari tindak pidana ini adalah Terdakwa **I RIVO MALONGSILI**, dimana selama pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta Terdakwa juga merupakan subyek hukum, sedangkan dalam diri terdakwa tidak dijumpai adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar atas perbuatan yang dilakukan, sehingga dengan demikian Terdakwa **I RIVO MALONGSILI** dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatan yang telah dilakukan di depan hukum ;--

Dengan demikian maka unsur barang siapa telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;--



Unsur "secara tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam"

Unsur secara tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai dan mempergunakan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk dapat diartikan sebagai tanpa persetujuan atau persesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di berlakukan di negara R.I termasuk dalam hal norma-norma kepatutan dan kesusilaan yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, secara jelasnya tanpa ijin tersebut lebih luas diartikan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 01 Januari 2012 sekira jam 23.00 wita bertempat di Kel.Sagerat Weru I Lingkungan II Kec.Matuari Kota Bitung telah terjadi Pemukulan yang dilakukan Para terdakwa terhadap saksi Rando;
- Bahwa benar terdakwa II langsung memukul saksi korban pada bagian muka lalu berdiri terdakwa I Rivo menendang saksi korban dan diikuti oleh terdakwa II hingga saksi korban terjatuh ;
- Bahwa benar pada saat terjatuh terdakwa I Rivo mengeluarkan sebilah sabit dari balik jaketnya dan mengayunkan kearah tubuh korban, tapi terdakwa I tidak mengetahui mengenai pada bagian mana, kemudian saksi korban berdiri dan melarikan diri ke Warnet dan dikejar oleh terdakwa I dan terdakwa II saat didalam Warnet terdakwa I bertemu dengan saksi korban yang sedang berlindung dibelakang saksi Franky lalu terdakwa I mengayunkan sabit tersebut kearah saksi korban namun ditangkis oleh saksi Franky ;
- Bahwa benar saat itu saksi korban berlari kearah dapur dan terdakwa I tetap mengejar dan mengayunkan sabit tersebut hingga mengenai pada bagian leher saksi korban lalu mengenai lagi pada bagian tangan , sehingga terjadi tarik menarik sabit antara saksi korban dengan terdakwa I ;
- Bahwa benar saat sabit itu terlepas dan berpindah tangan ke saksi korban, sehingga saksi korban gantian mengejar para terdakwa ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ***"secara tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki dan membawa senjata penusuk atau penikam"*** ;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan fakta persidangan ternyata tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dan tidak ada alasan pembenar yang dapat membebaskan Para Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya, maka para Terdakwa dapat dipersalahkan atas perbuatannya sehingga harus dinyatakan bersalah dan dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah ditahan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan terhadap Para Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa mengenai Barang bukti yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perbuatan Pidana, berupa sebilah sabit terbuat dari besi biasa, panjang lekukan 36 cm dan lebar pisau 4 cm gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang gagang 21 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah supaya Para Terdakwa tidak melarikan diri atau mempersulit pelaksanaan pidana yang telah dijatuhkan kepadanya, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka harus dibebankan kepadanya untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Para Tedakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi Terdakwa sebagai tolak ukur pemidanaan, sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa I dengan sebilah sabitnya mengakibatkan luka pada orang lain, yaitu saksi korban ;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa I sudah 2 (dua) kali pernah dihukum dalam kasus lain (Residivis) ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, sehingga membantu memperlancar pemeriksaan/ penyelesaian perkara ini;
- Bahwa terdakwa II belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi korban pada saat di Persidangan ;

Mengingat Pasal 170 ayat (1) KUHP, Pasal 197 dan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 dan pasal-pasal lain dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa terdakwa I **RIVO MALONGSILI** alias **RIVO** dan **Terdakwa II ROMEL RICHI BOLANG** alias **ROMEL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dimuka umum secara bersama-sama melakukan kekerasan Terhadap Orang hingga mengakibatkan luka”*; Dan terdakwa I **RIVO MALONGSILI** alias **RIVO** telah terbukti juga secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“memiliki dan membawa senjata tajam atau senjata penusuk tanpa izin dari pihak yang berwajib”* ;
- Menghukum Terdakwa I **RIVO MALONGSILI** alias **RIVO** dengan pidana penjara selama 2 (DUA) tahun dan 6 (enam) , dan Terdakwa II **ROMEL RICHI BOLANG** alias **ROMEL** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan ;
- Menetapkan masa Penangkapan/penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan Barang bukti berupa sebilah sabit terbuat dari besi biasa, panjang lekukan 36 cm dan lebar pisau 4 cm gagang pisau terbuat dari kayu dengan panjang gagang 21 cm, dirampas untuk dimusnahkan ;
- Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim, pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012, oleh kami : **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **JUNITA BEATRIX MA'I, S.H.**, dan **ANDI EDDY VIYATA, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan Putusan diucapkan di muka sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 14 Mei 2012 tersebut, oleh kami **BAMBANG SETIYANTO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **JUNITA BEATRIX MA'I, S.H.**, dan **ALI MURDIAT, S.H.**,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **TENNY P TAMBARIKI, SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bitung, serta dihadiri oleh **MARTHIN MANUHUTU** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bitung, dan Para Terdakwa.

Ketua Majelis,

Hakim – Hakim Anggota,

1 **JUNITA BEATRIX MA'I, S.H.**

BAMBANG SETIYANTO, S.H.

2 **ALI MURDIAT, S.H.**

Panitera Pengganti,

TENNY P TAMBARIKI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)